

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikatan atau perjanjian dalam konteks fikih *muamalah* sering kali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti mengikat, sambungan, dan janji.¹ Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan perdagangan dan usaha kita dapat dijalankan.

Jual Beli muamalah yang diperbolehkan dalam syariat haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dijelaskan dalam Al Qur'an bahwa bermuamalah yang baik adalah di jelaskan secara rinci dan jelas dalam melakukan transaksi, karena sistem Jual Beli telah diatur dalam Islam sedemikian rupa dengan syarat tidak melarang sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam.

Transaksi Jual Beli merupakan aktifitas muslim yang diperkenankan oleh Allah. Dan merupakan sunatullah yang telah

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta : Teras. 2011, Hal.25.

berjalan turun temurun. Transaksi Jual Beli merupakan kegiatan Jual Beli yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari. Transaksi Jual Beli terdiri dari berbagai macam aspek baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh Jual Beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu Jual Beli dalam bidang manufaktur.

Jual Beli bidang manufaktur tersebut terdapat dalam mebel Villa Furniture, yang mana dalam praktek dilapangan adalah pembeli akan memesan terdahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis kayu dan model sesuai keinginan dari pembeli. Kemudian pembeli akan memesan dari barang yang masih mentah tersebut yaitu kayu untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan dari pembeli seperti pintu, lemari, kursi, tempat tidur, dan lain-lain untuk kebutuhan rumah.

Transaksi Jual Beli diatas, jika ditinjau dari segi akad dalam hukum Islam menggunakan akad Istihna. Yang dimaksud dengan akad Istihna adalah akad Jual Beli pesanan antara pihak pertama sebagai pemesan (*mustashni'*) dan pihak kedua sebagai produsen / pengrajin / penerima pesanan (*shani'*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir (Hidayat, 2016). Pihak pertama yaitu pembeli di sebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu

penjual disebut *shani'*, dan suatu objek akad disebut *mashnu'* atau barang yang di pesan. Apabila bahan yang di buat itu dari pihak *mustashni'* bukan dari *shani'* maka akadnya bukan *istisna'*, melainkan *ijarah*. Dan dalam Jual Beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga Jual Beli dapat dikatakan sah. Salah satu syarat sah dalam Jual Beli yaitu barang yang di jualbelikan tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan.²

Dengan demikian, setiap transaksi Jual Beli terdapat syarat atau perjanjian-perjanjian yang harus dilakukan dan disepakati bersama, baik dari pihak pembeli maupun pihak yang menjual. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati bersama, maka kedua belah pihak sama-sama untung, karena sama-sama memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dengan adanya perjanjian, maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sebagai seorang muslim harus menepati janji-janji yang telah disepakati bersama, eksistensi pada suatu perjanjian adalah salah satu sumber dalam perikatan yang dapat kita temui pada pasal 1313 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.³

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008, hlm,148.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, cet. XXXI, hal. 338.

Apabila salah satu dari pihak yang bersangkutan melanggar perjanjian atau Wanprestasi, maka akan diberikan sanksi atau hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sesuai kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan.

Terjadinya Wanprestasi adalah adanya bentuk sikap pengingkaran oleh salah satu pihak yang berakad atau bertransaksi dengan tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam perjanjian tersebut. Prestasi adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan salah satu pihak yang mendapat kewajiban dan harus dijalankan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian tentang Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istihna di Villa Furniture dalam Prespektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “**Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istihna di Villa Furniture Jati Jepara dalam Perspektif Hukum Islam?**”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istihna di Villa Furniture Jati Jepara dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan berdasarkan laporan mengenai Wanprestasi Jual Beli Istihna dalam perspektif hukum Islam dan bisa menambah referensi penelitian yang berhubungan dengan Jual Beli.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan untuk masyarakat dan juga dapat dijadikan tambahan referensi pustaka mengenai Wanprestasi Jual Beli Istihna dalam hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada prinsipnya merupakan pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Penelitian mengenai

Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli Istihna dalam hukum Islam sudah banyak dilakukan.

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang akan di teliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra pada tahun 2013 dengan skripsi berjudul “Penerapan Jual Beli Istihna Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan” jenis skripsi tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari skripsi tersebut dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan Jual Beli sampan yang dilakukan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sebagian sudah sesuai dengan konsep *Istihna*, dari segi pemesanan pembayarannya dimana dalam konsep *Istihna* Jual Beli di lakukan pemesanan dan dibayar diakhir atau di tangguhkan. Sedangkan penjualan sampan yang terdapat di Desa Pangkalan Terap ini sebagian tidak sesuai dari segi pengiriman dan ketidaksamaan dengan perjanjian yang dibuat diawal pemesanan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Harmaeni pada tahun 2019 dengan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan” jenis skripsi tersebut menggunakan metode penelitian *deskriptif normative*. Hasil dari skripsi tersebut adalah dalam system pembayarannya menggunakan system pembayaran yang dilakukan diakhir saat barang pesanan telah jadi,

menurut hukum Islam adalah diperbolehkan dan sesuai dengan hukum Islam. Karena Jual Beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad *Ba'`iIstisna'*, bahwa pembayaran bias dilakukan di awal, tengah atau akhir akad atau adanya kesepakatan yang sesuai dengan Fatwa DSN No:06/MUI/IV/2000 tentang keputusan dalam hal pembayaran pada point kedua.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adek Ratnasari pada tahun 2019 dengan skripsi berjudul “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” jenis skripsi ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian Jual Beli pada beberapa mebel yakni Mebel Saban Furniture, Mebel Carkim, Mebel Istiqomah, dan Mebel Sahril di Desa Teluk Dalem Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, meskipun dalam beberapa hal seperti Hal tersebut dikarenakan masih ada Itikad baik dari beberapa pihak yang melakukan sengketa dilakukan secara kekeluargaan yaitu dengan jalan perdamaian. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) di antara pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), menurut Moleong (2005: 6) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, motivasi, dll. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata -kata dan bahasa.⁴

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Villa Furniture Jati Jepara yang berada di Jepara, Jawa Tengah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung melalui wawancara, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik furniture jati Jepara tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder bersumber dari bahan kepustakaan seperti literatur, hasil penelitian, jurnal online dan website yang terkait dengan penelitian. Dengan adanya data sekunder maka

⁴ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian Kediri* , 2009, hlm. 14.

penulis akan terbantu dalam menganalisis/memahami bahan data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Yusuf (2014) wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung dengan atau tanpa pedoman wawancara dan bisa dilakukan secara individu maupun kelompok.⁵

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan pemilik furniture tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti arsip yang berbentuk kertas (*hardcopy*) maupun *softcopy* yang dapat diakses secara online, selain berupa arsip, dokumen juga dapat diperoleh dari media massa yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap kualitas penerbit berita. Penulis melakukan dokumentasi melalui

⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 372.

rekaman video, foto kegiatan, foto dokumen pada saat wawancara.

5. Metode Analisis Data

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan.⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan langkah langkah berikut ini :

- a. Mengumpulkan bahan hukum, lalu diklasifikasikan sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi bahan kemudian di sistemasikan
- c. Dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

G. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten, maka perlu disusun sedemikian rupa hingga dapat memperoleh totalitas pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 248.

metode penelitian dan metode analisis data. Pada bab satu ini merupakan gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Jual Beli secara umum dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum Jual Beli, rukun, syarat-syarat dan tujuan Jual Beli, kedudukan dan fungsi akad dalam Jual Beli. Ini bertujuan agar sebelum masuk pada pokok bahasan, pembaca atau masyarakat sudah mengetahui tentang Jual Beli secara umum dalam Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang praktek Jual Beli di villa furniture jepara ini, dan juga tentang Wanprestasi yang terjadi dalam Jual Beli furniture dan cara penyelesaiannya.

BAB IV : PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI ISTIHNA' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini berisi pembahasan dari skripsi ini, yaitu tentang penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istihna di villa furniture jati dalam prospek hukum Islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran dari penyusun kepada pihak-pihak yang bersangkutan.